

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunitas masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Kabupaten Bojonegoro merupakan kelompok masyarakat hukum adat yang konsisten mempertahankan ajaran leluhur dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Samin Surosentiko menekankan nilai kejujuran, kesederhanaan, pengendalian diri, larangan mengambil hak orang lain, serta penghormatan terhadap martabat manusia.¹ Dalam konteks ini, hukum adat Sedulur Sikep berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang hidup, dinamis, dan bekerja secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.² sehingga tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam membentuk perilaku preventif terhadap penyimpangan, termasuk kejahatan terhadap anak.

Dalam masyarakat hukum adat, internalisasi nilai berlangsung melalui sosialisasi berkelanjutan dalam keluarga dan komunitas. Sejak dini, anak-anak diajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama melalui interaksi langsung, tidak hanya nasihat, tetapi juga teladan nyata dari orang tua, tokoh adat, dan masyarakat. Proses ini menjadikan norma adat sebagai kesadaran moral internal, bukan sekadar aturan eksternal. Sejalan dengan hal tersebut, lembaga adat dalam masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga serta melestarikan nilai-nilai budaya dan norma sosial yang

¹ Moh. Rosyid, 2010, *Samin dalam Lintasan Sejarah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 73.

² Soerjono Soekanto, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 45.

hidup dalam komunitas, sehingga adat tetap berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat.³ Dengan demikian, sosialisasi nilai adat memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan sosial komunitas dan menciptakan lingkungan yang relatif aman bagi anak dari berbagai ancaman sosial.

Secara substansial, praktik manipulasi emosional dan penyalahgunaan kepercayaan dalam *child grooming* bertentangan dengan ajaran Samin yang melarang kebohongan, tipu daya, dan tindakan merugikan sesama. Namun, relevansi normatif tersebut belum tentu efektif dalam praktik, sehingga diperlukan kajian empiris untuk menilai sejauh mana nilai-nilai tersebut diinternalisasikan dan dioperasionalkan dalam menghadapi kejahatan modern yang semakin kompleks.

Meskipun nilai-nilai adat berpotensi menjadi mekanisme pengendalian sosial yang kuat, dinamika sosial menghadirkan tantangan baru. Perubahan pola interaksi sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan komunikasi telah menggeser pola interaksi dari langsung menjadi tidak terbatas ruang dan waktu.⁴ Interaksi digital membuka ruang yang sulit diawasi oleh mekanisme tradisional, sehingga meningkatkan potensi penyimpangan. Dalam situasi ini, anak menjadi kelompok paling rentan karena keterbatasan pengalaman, kemampuan kognitif, dan literasi digital. Oleh karena itu, nilai-nilai adat perlu

³ Gunawan Hadi Purwanto, Mochamad Mansur, dan Cindy Swastika Rahmania, 2025, “Upaya Penguatan dan Pembinaan Lembaga Adat Desa dalam Melestarikan Kebudayaan...”, *Martabe: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 8, No. 7.

⁴ Rina Fitriani, 2020, “Perubahan Sosial di Era Digital dan Dampaknya terhadap Anak,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, hal. 210.

diuji adaptabilitasnya dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat dan bersifat struktural.

Salah satu ancaman yang berkembang adalah praktik *child grooming*, yaitu strategi sistematis melalui pendekatan psikologis bertahap dengan membangun hubungan emosional dan kepercayaan, melakukan manipulasi afektif, hingga berujung pada eksploitasi seksual.⁵ Kejahatan ini sering tidak tampak sebagai kekerasan fisik, melainkan tersembunyi dalam relasi yang terlihat wajar, baik secara langsung maupun melalui media digital.

Karakteristik kejahatan yang bersifat manipulatif tersebut menyebabkan *child grooming* sering kali berlangsung dalam waktu yang relatif lama sebelum akhirnya terungkap. Dalam banyak kasus, korban tidak segera menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi secara psikologis oleh pelaku,⁶ karena hubungan emosional yang telah terbangun menciptakan rasa percaya dan ketergantungan. Anak cenderung menuruti berbagai permintaan pelaku karena merasa dihargai, diperhatikan, dan dipahami. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan terhadap anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan dimensi psikologis yang kompleks, sehingga memerlukan pendekatan pencegahan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pembentukan kesadaran dan ketahanan psikologis anak.

Berdasarkan berbagai kasus yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan seksual terhadap anak masih menunjukkan kecenderungan

⁵ Sri Handayani, 2021, “*Child Grooming* sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Digital,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, hal. 355.

⁶ Dwi Setiawan, 2019, “Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual di Era Digital,” *Jurnal Media Hukum*, hal. 178.

yang memprihatinkan, di mana anak sering menjadi korban dalam relasi sosial yang pada awalnya tampak wajar dan tidak menimbulkan kecurigaan dari lingkungan sekitar.⁷ Dalam banyak peristiwa, pelaku tidak langsung melakukan tindakan kekerasan, tetapi terlebih dahulu membangun kedekatan melalui komunikasi intens, pemberian perhatian, atau bantuan tertentu yang membuat anak merasa aman dan dihargai, sehingga membentuk pola sistematis untuk melemahkan kewaspadaan korban. Kondisi ini menyebabkan praktik kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang diawali dengan pola *child grooming*, sulit dikenali sejak awal karena sering terungkap setelah berlangsung lama akibat tekanan psikologis, rasa takut, atau ketergantungan emosional, serta karena pelaku kerap berasal dari lingkungan dekat anak yang memperumit deteksi dini.

Situasi ini menunjukkan bahwa pengawasan sosial dan peran lingkungan masih terbatas dalam mengenali tanda awal kekerasan. Lingkungan yang seharusnya menjadi ruang perlindungan dapat berubah tidak aman tanpa kesadaran kolektif yang memadai. Oleh karena itu, perlindungan anak tidak cukup mengandalkan penanganan setelah tindak pidana, tetapi memerlukan upaya pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.⁸

⁷ Laurensius Arliman, 2017, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum*, hal. 134.

⁸ Novita Sari dan Agus Triyono, 2023, "Strategi Pencegahan *Child Grooming* melalui Pendekatan Non-Penal," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, hal. 52.

Dalam konteks tersebut, nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat yang masih dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, memiliki peran penting sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam mencegah berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat secara kolektif.⁹ Melalui proses internalisasi yang berlangsung secara terus-menerus, nilai-nilai tersebut mampu menciptakan kesadaran sosial yang menjadi dasar dalam membangun perilaku preventif. Dengan demikian, hukum adat memiliki potensi strategis dalam memperkuat sistem perlindungan anak yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan kearifan budaya.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam, masih terdapat komunitas adat yang mempertahankan nilai dan norma sosial secara turun-temurun sebagai identitas budaya sekaligus pedoman perilaku, sehingga hukum adat tetap relevan dalam menjaga keteraturan sosial dan diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional sepanjang masih hidup, selaras dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum adat merupakan norma yang hidup (*living law*) yang mampu beradaptasi dengan dinamika sosial, karena lahir dan berkembang dalam masyarakat serta ditaati atas dasar kekuatan sosial yang nyata,¹⁰ sehingga

⁹ Satjipto Rahardjo, 2014, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hal. 89.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.

efektif melalui internalisasi nilai dan berperan dalam membentuk perilaku preventif pada tingkat kesadaran individu dan kolektif.

Fungsi pengendalian sosial dalam hukum adat menjadikannya relevan sebagai instrumen preventif terhadap berbagai penyimpangan, termasuk *child grooming* yang bersifat manipulatif dan tersembunyi. Dalam perspektif ini, hukum adat tidak hanya sebagai sistem norma, tetapi juga mekanisme sosial yang membangun ketahanan komunitas terhadap ancaman eksternal, tercermin dalam kemampuan menjaga harmoni sosial, memperkuat nilai moral, serta mencegah perilaku yang merugikan, terutama terhadap anak sebagai kelompok rentan.

Kajian akademik sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian *child grooming* lebih banyak berfokus pada hukum pidana dan penguatan literasi digital sebagai strategi preventif, serta urgensi pembaruan kebijakan penal dalam merespons kejahatan di era digital. Namun, pendekatan tersebut masih cenderung formal dan teknis, sehingga belum sepenuhnya menyentuh dimensi kultural sebagai strategi pencegahan berbasis nilai sosial.

Namun demikian, penelitian yang mengkaji peran hukum adat sebagai instrumen pencegahan masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), khususnya dalam konteks pendekatan hukum empiris yang menelaah secara langsung bagaimana nilai-nilai hukum adat berfungsi dalam praktik sosial sebagai mekanisme pencegahan *child grooming*. Sebagian besar kajian hukum adat masih bersifat normatif dan historis, sehingga belum banyak yang menguji

efektivitas nilai adat dalam merespons persoalan sosial kontemporer yang bersifat kompleks dan dinamis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris sebagaimana dikemukakan oleh Eddy Pranjoto W, bahwa penelitian hukum empiris menelaah hukum dalam realitas sosial atau perilaku nyata masyarakat dalam menerapkan norma hukum.¹¹ Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini akan menggali secara langsung pandangan tokoh adat, masyarakat Sedulur Sikep, aparat desa, serta instansi perlindungan anak di Kabupaten Bojonegoro untuk memahami implementasi nilai adat dalam praktik sosial secara konkret. Pendekatan ini menjadi penting karena mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum adat bekerja dalam kehidupan nyata.

Di samping itu, pendekatan konseptual turut digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara nilai hukum adat dan konsep perlindungan anak, yang bertumpu pada doktrin serta asas hukum dalam membangun argumentasi hukum.¹² Pendekatan ini diperlukan untuk merumuskan konstruksi teoretis mengenai integrasi nilai adat dalam sistem perlindungan anak, sehingga penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki landasan konseptual yang kuat dan sistematis.

Oleh karena itu, integrasi nilai hukum adat, khususnya ajaran Samin Surosentiko, menjadi relevan sebagai pendekatan preventif berbasis komunitas

¹¹ Eddy Pranjoto W., 2012, *Penelitian Hukum: Perspektif Teori dan Praktik*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 58.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 93.

dalam menghadapi fenomena *child grooming* yang semakin kompleks. Hukum adat memiliki potensi strategis dalam memperkuat sistem perlindungan anak melalui pendekatan yang kontekstual, adaptif, dan berbasis nilai. Integrasi nilai-nilai ajaran tersebut tidak hanya berkontribusi secara praktis dalam perlindungan anak, tetapi juga secara teoritis dalam pengembangan kajian hukum adat yang responsif terhadap dinamika sosial. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“INTEGRASI NILAI AJARAN SAMIN SUROSENTIKO BOJONEGORO DALAM PENCEGAHAN PERISTIWA *CHILD GROOMING CASES*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana eksistensi dan karakteristik nilai-nilai hukum adat dalam ajaran Samin Surosentiko pada masyarakat Sedulur Sikep di Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana relevansi dan potensi integrasi nilai-nilai hukum adat dalam ajaran Samin Surosentiko sebagai instrumen preventif terhadap praktik *child grooming* dalam perspektif hukum adat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui eksistensi dan substansi nilai-nilai hukum adat dalam ajaran Samin Surosentiko yang masih hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat Sedulur Sikep di Kabupaten Bojonegoro.
2. Menganalisis relevansi dan potensi integrasi nilai-nilai hukum adat dalam ajaran Samin Surosentiko sebagai instrumen preventif dalam menghadapi praktik *child grooming*.

D. Manfaat penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoretis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum adat, dengan menegaskan kembali hukum adat sebagai *living law* yang memiliki fungsi nyata dalam kehidupan masyarakat.¹³ Melalui kajian terhadap nilai-nilai ajaran Samin Surosentiko, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konstruksi konseptual mengenai relevansi hukum adat dalam sistem perlindungan anak, serta memperluas perspektif akademik tentang peran hukum adat dalam merespons persoalan sosial kontemporer.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 45.

¹⁴ Moh. Rosyid, 2010, *Samin dalam Lintasan Sejarah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 73.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam memperkuat pendekatan perlindungan anak berbasis kearifan lokal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mempertegas eksistensi nilai-nilai hukum adat sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bersifat preventif,¹⁵ sehingga terwujud sinergi antara hukum negara dan hukum adat dalam sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*) dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris menitikberatkan pada bagaimana norma hukum dipahami, diterapkan, dan berfungsi dalam praktik sosial.¹⁶ Penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum tertulis, tetapi juga meneliti keberlakuan nilai hukum adat dalam realitas sosial masyarakat Sedulur Sikep di Kabupaten Bojonegoro.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, khususnya pada komunitas

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 51.

masyarakat Sedulur Sikep yang masih mempertahankan ajaran Samin Surosentiko secara konsisten.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa komunitas tersebut masih eksis sebagai masyarakat hukum adat yang mempraktikkan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari.

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi, yaitu:

1. Pendekatan Sosiologis Hukum (*socio-legal approach*)

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji hukum dalam konteks kehidupan sosial masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana nilai-nilai hukum adat dipraktikkan, diinternalisasikan, dan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam perlindungan anak. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap hubungan antara norma adat dan perilaku masyarakat secara empiris.¹⁷

2. Pendekatan Hukum Adat (*customary law approach*)

Pendekatan hukum adat digunakan untuk menganalisis struktur nilai, asas, dan karakteristik hukum adat dalam ajaran Samin Surosentiko sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pendekatan ini menempatkan hukum adat sebagai *living law* yang memiliki kekuatan

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 5.

normatif dan legitimasi sosial.¹⁸ Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah substansi nilai adat, sistem sanksi sosial, serta fungsi normatifnya dalam kehidupan masyarakat.

3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka argumentasi hukum berdasarkan doktrin, asas, dan teori yang relevan, khususnya mengenai konsep perlindungan anak, fungsi preventif hukum, dan teori *living law*. Pendekatan ini membantu merumuskan konstruksi integratif antara nilai hukum adat dan sistem perlindungan anak dalam perspektif hukum.¹⁹

4. Sumber Data

Skripsi ini menggunakan sumber bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian. Data ini bersumber dari hasil wawancara mendalam dengan tokoh adat dan anggota masyarakat hukum adat penganut ajaran Samin Surosentiko di Kabupaten Bojonegoro, yang memahami serta mempraktikkan nilai-nilai hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, data primer juga diperoleh dari aparat pemerintahan desa setempat serta pihak yang berkaitan dengan perlindungan anak di wilayah penelitian. Data primer

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 45.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93.

tersebut digunakan untuk menggali informasi mengenai eksistensi nilai hukum adat, bentuk pengendalian sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta relevansinya dalam konteks perlindungan anak.

2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen resmi. Data ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum adat dan konsep perlindungan anak. Data sekunder digunakan untuk membangun landasan teoretis dan normatif yang menjadi dasar dalam menganalisis serta menginterpretasikan data primer yang diperoleh di lapangan.

5. Proses Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan pengumpulan data, maka peneliti mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil, yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara(*interview*) dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dan bersifat semi-terstruktur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari narasumber yang dianggap memahami dan mempraktikkan nilai-nilai hukum adat dalam ajaran Samin Surosentiko. Melalui wawancara (*interview*) ini, peneliti menggali

informasi mengenai eksistensi nilai-nilai hukum adat, mekanisme pengendalian sosial yang berlaku, pola internalisasi nilai dalam keluarga dan komunitas, serta relevansinya dalam konteks perlindungan anak. Wawancara (*interview*) dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan melibatkan Tokoh Masyarakat adat Samin yang tinggal di Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Dengan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk menjelaskan secara mendalam sesuai pengalaman dan pemahamannya.²⁰

2. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah di bidang hukum adat, jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan anak dan konsep *living law*. Studi ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif yang menjadi dasar analisis terhadap data lapangan. Dengan demikian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara terpadu antara data empiris dan kajian normatif guna menghasilkan analisis yang komprehensif dan sistematis.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 66.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 141.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menelaah, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan untuk kemudian ditarik kesimpulan secara sistematis. Analisis ini tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan menitikberatkan pada pemahaman makna, substansi nilai, dan fungsi norma hukum adat dalam kehidupan masyarakat.²²

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti memilah data hasil wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan eksistensi nilai hukum adat, mekanisme pengendalian sosial, serta relevansinya dalam perlindungan anak.

Kedua, penyajian data, yaitu menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis. Data empiris dari lapangan dihubungkan dengan teori hukum adat, konsep *living law*, serta doktrin perlindungan anak untuk membangun argumentasi hukum yang koheren.

Ketiga, penarikan kesimpulan secara deduktif-analitis. Metode deduktif digunakan dengan berangkat dari teori dan konsep umum mengenai hukum adat dan fungsi pengendalian sosial, kemudian dianalisis

²² Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 250.

penerapannya dalam realitas masyarakat hukum adat yang menjadi objek penelitian.²³ Dengan cara ini, peneliti dapat menilai sejauh mana nilai-nilai hukum adat benar-benar berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam konteks perlindungan anak.

Melalui teknik analisis tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan argumentatif, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum adat dalam perspektif empiris.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini ditulis menjadi tiga bagian. Meskipun demikian, peneliti menggunakan pendekatan yang sistematis. Pembahasan ini akan terdiri dari beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Sebelum melanjutkan untuk membandingkan pembahasan dalam bab-bab berikut, penting untuk dicatat bahwa setiap sub-sub bab memiliki hubungan yang sangat kuat dengan yang lainnya. Peneliti menggunakan pendekatan sistematis berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjadi landasan berfikir, sehingga mendorong peneliti melakukan penulisan skripsi ini dan agar dapat diketahui

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 183.

dengan jelas ruang lingkup apa saja yang menjadi pembahasan pada bab-bab berikutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan Suku Samin, konsep hukum adat dalam ajaran Samin Surosentiko, *child grooming*, pandangan masyarakat adat terhadap *child grooming*, serta relevansi nilai ajaran Samin dalam pencegahan *child grooming* untuk memudahkan penjelasan pada penulisan bab selanjutnya.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini akan membahas tentang eksistensi dan karakteristik nilai-nilai hukum adat dalam ajaran Samin Surosentiko pada masyarakat Sedulur Sikep di Kabupaten Bojonegoro, serta relevansi dan potensi integrasi nilai-nilai hukum adat dalam ajaran Samin Surosentiko sebagai instrumen preventif terhadap praktik *child grooming* dalam perspektif hukum adat.

BAB IV : PENUTUP

Bab keempat ini sebagai penutup sekaligus memuat kesimpulan sekaligus saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.